

**ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN SANKSI PIDANA PELAKU TINDAK
PIDANA PASAL 131 UNDANG-UNDANG NO.35 TAHUN 2009
TENTANG NARKOTIKA**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Mengikuti
Ujian Komprehensif Pada Bagian Studi Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:

M SYARIF SETIA

02011381419293

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

2018

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : M Syarif Setia
NIM : 02011381419293
Program Kekhususan : Hukum Pidana

JUDUL SKRIPSI

ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN SANKSI PIDANA PELAKU TINDAK
PIDANA PASAL 131 UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2009
TENTANG NARKOTIKA


Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 6 Juli 2018 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Pidana Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama


Pembimbing Pembantu


Dr. H. Svarifuddin Pettanasse, S.H., M.H.
NIP. 195412141981031002


Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya


Dr. Febrin, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : M Syarif Setia
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381419293
Tempat/ Tanggal Lahir : Palembang/ 25 september 1996
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya, apabila saya terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, juli 2018


M Syarif Setia

NIM. 02011381419293

MOTTO :

“ku olah kata, kubaca makna, kuikat dalam alinea, kubingkai dalam bab sejumlah lima, jadilah mahakarya, gelar sarjana kuterima, orang tua, calon istri dan calon mertua pun bahagia”

(syarif setia)

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi(pula) kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu, ALLAH mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.”

(Al-Baqarah : 216)

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- * *Allah SWT.*
- * *Papa dan Mama serta keluarga.*
- * *FH UNSRI*
- * *Sahabat-sahabat terbaik.*
- * *Bendera Merah Putih*

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanhirrahim. Segala puji bagi Allah SWT Rabb semesta alam syukur, karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “ Analisis Yuridis Penjatuhan Sanksi Pidana Pelaku Tindak Pidana Pasal 131 Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika” sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Univeristas Sriwijaya Palembang.

Dengan melewati berbagai proses yang sangat panjang penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini atas dukungan dan bantuan dari yang terhormat Bapak Dr. H. Syarifuddin Pettanasse, S.H., M.H selaku Pembimbing Utama dan Ibu Dr.Hj.Nashriana,S.H., M.Hum selaku Pembimbing Pembantu yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk memberi petunjuk, pengarahan, bimbingan dan bantuan bagi penulis dalam penyusunan skripsi ini. dan juga saya ucapkan terimakasih kepada keluarga yang telah memberikan kepercayaan dan kesempatan saya untuk mengikuti perkuliahan dan berjuang untuk memberikan yang terbaik kepada saya dalam hal pendidikan yaitu kepada :

Papa Fajar Setia S.T dan Mama Nurlela yang saya cintai. Dan juga kepada kedua saudara saya yaitu Karen Setia dan Nia Volter Setia banyak terimakasih saya ucapkan karena telah membantu dan memberikan doanya agar saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

1. Keluarga besarku yang ada di medan, maluku, hongkong, denmark seluruh indonesia terima kasih untuk doa dan dukungannya.
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Prof. Dr. H. Abdullah Gofar, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Usmawadi, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik.
7. Ibu Dr. Hj. Nashriana S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana.
8. Elsa Noviolin dan Noni annisa f saya ucapkan terimakasih atas dukungan dan doanya.
9. SMA Patra Mandiri 1, oboy kabeta, diany ardy, Aidil, Ade, Em, Elan, Danu, Albad, Pradana, Iqbal, Ewqan, Dhera, Tami, Acan, Bella, Ivan, bekti, Aldo dll saya ucapkan terimakasih atas doa dan dukungannya.
10. Nenek nuraini terimakasih telah menjadi tempat disaat susah sampai sekarang, semoga ditempatkan di tempat terinadah.
11. Pak RT lorong sekolah “Marwanto, Ebet, Iyong, duri, Eko, Hawo, Berry, Riky, Dimas, Mat ayam, k pipit, Mas ikhsan, Wowong, Teguh, Aan, Kopok jalik, Heru, Becek, Martabak Amik, mang bot, Abah nawi

Terimakasih saya ucapkan telah memberikan tempat saya untuk meluangkan waktu-waktu sengang saya ditengah kesibukan dan selalu memberikan hiburan yang tak henti-hentinya.

12. Terimakasih kepada Group Gaul fakultas hukum unsri yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, selama 3 tahun belakang kita bertukar pikiran berbagi mengenai hal perkuliahan semoga silaturahmi ini tetap terjaga untuk tahun-tahun berikutnya dikala kita sukses ,aamiin.
13. Sahabat saya Yolanda Syafrilia terimakasih atas waktunya selama 9 tahun mulai dari smp sampai kuliah telah menjadi tempat bersusah sedih dan semoga cepat mendapatkan pasangan hidup yang menghalalkan, karir semakin meningkat dan sayang selalu kepada ibunda Yulia Ruslan dan kedua adiknya agung,adjie terimakasih untuk dukunganya.
14. Sahabat merangkap mantan saya yaitu Septia Pratiwi saya ucapkan terimakasih untuk doa dan dukunganya serta menjadi sahabat saya sejak smp.
15. Group Superman “ Teddy, Denny, Yudha, Ilhan, Rizki, Mochtar, William, Andre terimakasih atas dukungan dan doanya,semoga tetap kompak.
16. Teman-teman kelas I PLKH Semester Ganjil 2017/2018 Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.Terkhusus untuk tim II saya ucapkan terimakasih atas bantuanya.
17. Dua lambe Ajeng Putri Arum Larasati dan Raezyah Mauliyani, saya ucapkan terimakasih telah memberikan bantuan serta doa dan menghibur

walaupun baru pada saat PLKH sedekat nadi tapi terasa nyaman sejak lahir, semoga tetap rempong.

18. M rizki Wahyu P Terimakasih atas bantuanya selama mengerjakan skripsi dan atas kebohongan, kecerdikan, kebodohan, kelalaiaan, pemberi harapan palsu, yang telah diberikan saya ucapkan terimakasih sebesar-besarnya.
19. M Gilang Ramadhan P dan Jeerix Andik S duo sahabat saya ucapkan terimakasih atas bantuaan dan doanya baik dalam penulisan skripsi dan juga dalam menjalani perkuliahan.
20. Terimakasih juga untuk para mantan-mantan saya yang telah menjuarai hati saya pada saat dulu, saya ucapkan terimakasih.

Akhir kata terhadap semua doa, dukungan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis. Semoga Allah SWT dapat menerima kebaikan dan amal saleh dan memberikan pahala yang berlipat ganda. Semoga ilmu yang penulis dapatkan menjadi ilmu yang berkah dan skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Palembang, 6 Juli 2018



M Syarif Setia

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Analisis Yuridis Penjatuhan Sanksi Pidana Pelaku Tindak Pidana Pasal 131 Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”. Skripsi ini di buat sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu penulis akan menerima saran-saran positif yang dapat membantu menyempurnakan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi penulis sendiri maupun agi yang membutuhkannya.

Palembang, 6 Juli 2018

Penulis



M Syarif Setia

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
UCAPAN TERIMAKASIH.....	v
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK.....	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Permasalahan.....	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	11
F. Kerangka Teori.....	11
G. Metode Penelitian.....	14

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	18
1. Pengertian Tindak Pidana.....	18
2. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	21
3. Pengertian Pertanggung Jawaban Pidana.....	28
4. Unsur-unsur Pertanggung Jawaban Pidana.....	29

B.	Tinjauan Umum Tentang Narkotika.....	31
	1. Pengertian Narkotika.....	31
	2. Jenis dan Penggolongan Narkotika.....	34
C.	Pengaturan Tentang Perbuatan Dengan Sengaja Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Narkotika.....	39
D.	Tinjauan Putusan Hakim Tentang Perbuatan Dengan Sengaja Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Narkotika.....	43

BAB III PEMBAHASAN

A.	Pertimbangan Hakim Bagi Pelaku Orang Yang Tidak Melapor Terhadap Tindak Pidana Narkotika.....	52
B.	Penjatuhan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Orang Yang Tidak Melapor Terhadap Tindak Pidana Narkotika.....	69

BAB IV PENUTUP

A.	Kesimpulan	81
B.	Saran.....	83

ABSTRAK

JUDUL SKRIPSI : ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN SANKSI PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PASAL 131 UNDANG-UNDANG NO.35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA


NAMA : M SYARIF SETIA

NIM : 02011381419293


Seiring dengan perkembangan zaman tindak pidana narkotika di Indonesia kian meningkat. Peran penegak hukum dan pemerintah sangat penting di dalam rangka pemberantasan tindak pidana narkotika. Peran serta masyarakat misalnya, dalam bentuk memberikan laporan adanya penggunaan narkotika. Namun demikian, dalam kenyataan masyarakat kurang memberikan laporan tersebut karena masalah jaminan dan keamanan dirinya. Sanksi pidana bagi pelaku orang yang tidak melapor terhadap tindak pidana narkotika di tinjau dari UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika merupakan hal yang patut di ketahui oleh seluruh masyarakat dalam kaitannya dengan kewajiban untuk melaporkan. Metode yang di gunakan adalah pendekatan yuridis normatif, karena terdapat keaburan norma di dalam Pasal 131 UU.No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Kesimpulan yang di dapat adalah kondisi/kategori seseorang di anggap melakukan pembiaran tindak pidana narkotika ketika seseorang tersebut melihat secara langsung terjadinya tindak pidana tersebut namun tidak melaporkannya kepada pihak yang berwajiblah yang dapat di kategorikan melakukan perbuatan tidak melapor terhadap tindak pidana Narkotika dan dapat di jerat dengan Pasal 131 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Kata Kunci : Tindak Pidana Narkotika, Tindak Pidana Tidak Melapor Dalam Narkotika, Kewajiban Masyarakat, Sanksi Pidana.

Pembimbing Utama


Dr. H. Syarifuddin Pettanasse, S.H., M.H.
NIP. 195412141981031002

Pembimbing Pembantu


Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001

Ketua Bagian Hukum Pidana


Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan zaman tindak pidana narkoba di Indonesia kian meningkat. Peran penegak hukum dan pemerintah sangat penting di dalam rangka pemberantasan tindak pidana narkoba. Disamping itu yang tidak kalah pentingnya juga adalah peran serta masyarakat didalam mengawasi serta memberikan informasi tentang tindak pidana narkoba tersebut. Saat ini peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkoba dengan sasaran potensial generasi muda sudah menjangkau berbagai penjuru daerah dan penyalahgunaannya merata diseluruh strata sosial masyarakat. Perkembangan terakhir, peredaran Narkoba semakin meningkat dan bersifat transnasional serta dilakukan dengan modus operandi dan teknologi yang canggih, termasuk pengamanan hasil-hasil kejahatan Narkoba, sehingga dapat dikatakan bahwa kejahatan Narkoba sudah menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan manusia.¹

Penyalahgunaan Narkoba adalah merupakan suatu tindakan kejahatan dan pelanggaran yang mengancam keselamatan, baik fisik maupun jiwa si pemakai dan juga terhadap masyarakat ataupun lingkungan disekitar pemakai. Salah satu dampak dari penggunaan Narkoba yang sangat berbahaya yakni penularan virus HIV atau

¹ Gede Widhiana Suarda, 2012, *Hukum Pidana Internasional : Sebuah Pengantar*, Cet. Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm.214.

AIDS melalui penggunaan jarum suntik Narkotika. Kejahatan ini bila tidak ditanggulangi secara bersama-sama (pemerintah dan masyarakat), maka semakin banyak korban yang akan berjatuhan, terutama generasi muda. Narkotika merupakan Zat yang bisa menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakannya dengan memasukannya kedalam tubuh. Pengaruh tubuh tersebut berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau khayalan-khayalan. Sifat tersebut diketahui dan ditemui dalam dunia medis bertujuan untuk dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia, seperti di bidang pembedahan untuk menghilangkan rasa sakit.²

Ketersediaan narkotika di satu sisi merupakan obat yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan namun di sisi lain menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan. Untuk melakukan pencegahan dan penyediaan narkotika demi kepentingan pengobatan dan pelayanan kesehatan, maka salah satu upaya pemerintah ialah dengan melakukan pengaturan secara hukum tentang pengedaran, impor, ekspor, menanam, penggunaan narkotika secara terkendali dan dilakukan pengawasan yang ketat.³ Sampai saat ini pemerintah dan aparat penegak hukum khususnya yang serta-merta bertanggung jawab mengenai penyalahgunaan narkotika tersebut terus

²Soedjono.D, 1987, *Hukum Narkotika Indonesia*. Penerbit Alumni. Bandung, Hlm.5

³Siswanto, 2012, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika(Uu Nomor 35 Tahun 2009)*, Penerbit RINEKA CIPTA, Hlm.1

menemukan upaya dan cara-cara baru untuk mencegah dan juga menanggulangi korban dari penyalahgunaan narkotika .

Meningkatnya tindak pidana Narkotika ini pada umumnya disebabkan oleh dua hal, yaitu: Pertama, bagi para produsen dan pengedar menjanjikan keuntungan yang sangat besar. Hal ini tidak lepas dari kondisi perekonomian masyarakat yang semakin sulit untuk mendapatkan penghasilan hidup sehingga memilih jalan melakukan kejahatan sebagai pengedar Narkotika yang pada kenyataannya menjanjikan upah atau keuntungan yang besar dalam waktu yang singkat. Kedua, bagi para pemakai Narkotika menjanjikan ketenangan, rasa nyaman, dan ketenangan. Hal ini dikarenakan kurang tauhan pemakai tentang dampak yang akan ditimbulkan oleh pengguna Narkotika yang berkesinambungan dan dalam jangka waktu yang cukup lama, Mengingat bahaya yang dapat memporandakan sendi-sendi kehidupan bangsa Indonesia, maka keberadaan penyalahgunaan Narkotika harus dihadapi, diberantas serta diperangi secara bersama-sama.⁴

Pemberantasan tindak pidana narkotika saat ini melibatkan seluruh bangsa di dunia, namun ternyata tingkat peredaran gelap narkotika semakin tinggi dan merajalela. Beberapa indikasi memperlihatkan bahwa kejahatan narkotika merupakan *Extraordinary crime* .Pengertiannya adalah sebagai salah satu kejahatan yang berdampak sangat besar dan multi dimensional terhadap social,budaya,ekonomi dan politik serta begitu dahsyatnya dampak negatifnya, untuk itu *Extraordinary*

⁴ *Ibid.*

punishment sangat diperlukan untuk kejahatan yang luar biasa ini.⁵ Di setiap negara diharapkan mempunyai aturan yang mengatur keras mengenai penyalahgunaan narkotika tersebut, seperti di Indonesia Undang-undang no.35 tahun 2009 Tentang Narkotika .

Peran serta masyarakat sesuai kewajibannya dituntut untuk ikut bersama-sama pemerintah dan aparat penegak hukum melakukan pencegahan penggunaan narkotika secara tidak sah. Peran serta masyarakat misalnya, dalam bentuk memberikan laporan adanya penggunaan narkotika .Pelaporan masyarakat ini sangat menentukan keberhasilan pengungkapan kasus tindak pidana narkotika .Namun demikian, dalam kenyataan masyarakat kurang memberikan laporan tersebut karena masalah jaminan dan keamanan dirinya. Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika juga mengatur tentang fungsi pengawasan oleh masyarakat yang diatur dalam bab tersendiri dalam bab XIII tentang peran serta masyarakat. Dalam relasi sosial dan *cultural* masyarakat Indonesia tidaklah seperti dengan Negara- negara maju dimana masyarakatnya sudah rasional dan tertib hukum. Perbedaan sistem sosial dan *cultural* antara Negara maju dan Negara berkembang menjadi alasan utama dimana kesadaran *social control* sesama masyarakat yang masih rendah menjadi pertimbangan.⁶

⁵A.Kadarmanta, *Kejahatan narkotika: Extraordinary crime dan Extraordinary punishment, punishment* <http://kejahatan-narkotika-extraordinary-crime.html/>, diakses tanggal 19 januari 2018.

⁶Siswanto Sunarso, 2011, *penegakan hukum psikotropika* penerbit PT Rajagrafindo persada, Jakarta, hlm.16.

Kemudian inilah dasar dan awal munculnya kriminalisasi terhadap seluruh masyarakat yang tidak melaporkan adanya penggunaan Narkotika yang tidak pada proporsinya sebagaimana telah diatur dalam Pasal 131 dan 134 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Pasal tersebut merupakan sebuah *tool of social engineering* dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat agar melakukan kontrol sosial terhadap penggunaan Narkotika, selain itu masyarakat Indonesia juga diharapkan dapat secara aktif melakukan kegiatan pemberantasan Narkotika sesuai dengan apa yang mampu dilakukannya.

Pasal 131 undang-undang no 35 Tahun 2009 tentang narkotika, telah mengatur masyarakat yang tidak patuh dan tidak melaporkan mengenai apabila melihat tindak pidana narkotika tersebut. Mengenai Kebijakan tentang peran serta masyarakat dalam mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, yakni memiliki kewajiban untuk melaporkan apabila mengetahui adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, serta pemerintah wajib memberikan jaminan keamanan dan perlindungan kepada pelapor. Disamping itu, pemerintah wajib memberikan penghargaan kepada anggota masyarakat atau badan yang telah berjasa dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan

penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan/atau pengungkapan tindak pidana Narkotika.⁷

Masyarakat dalam hal memberantas sindikat peredaran gelap Narkotika dan precursor Narkotika mempunyai kewajiban dalam melaporkan apabila mengetahui adanya penggunaan Narkotika yang tidak sesuai prosedurnya ataupun mengenai kepemilikan Narkotika secara tidak sah seperti yang diatur dalam Pasal 107 sebagai berikut :

“Masyarakat dapat melaporkan kepada pejabat yang berwenang atau BNN jika mengetahui adanya penyalahgunaan atau peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika”

Sebagaimana diwajibkan dalam Undang-Undang Narkotika, akan dikenai ancaman sanksi pidana sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 131 Undang-Undang Narkotika. Yang isinya sebagai berikut:⁸

“Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (Satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).”

Seperti pada contoh kasus dalam Putusan **No 1105/Pid.sus/2014/PN.Plg** Bahwa terdakwa Yudistira Als Yudis Bin H. arsyad bersama-sama dengan william

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid*, hlm. 18.

tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri mustika als weli bin ar. ridi koneng (disidangkan dalam berkas terpisah) pada hari selasa tanggal 22 april 2014 sekira pukul 15.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan april 2014 bertempat di parkiranan depan rumah makan sederhana jl. kol. h. burlian km. 9 kelurahan karya baru kecamatan sukarami kota palembang atau setidaknya-palembang, melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika.⁹

Berawal pada hari selasa tanggal 22 april 2014 sekira pukul 15.30 wib, saksi syofiandi, saksi ashadi dan anggota lainnya dari direktorat reserse narkoba makan siang di rumah makan sederhana km. 9 kepolisian daerah sumatera selatan sedang kelurahan karya baru kecamatan sukarami kota palembang, lalu terlihat 3 (tiga) orang laki-laki yaitu terdakwa yudistira als yudis bin h. arsyad, william mustika als weli bin ar. ridi koneng (disidangkan dalam berkas terpisah) dan eyik (dpo) sedang berada di parkiranan rumah makan, kemudian terlihat eyik menyelipkan sesuatu ke dalam saku jaket william, setelah itu eyik pergi meninggalkan terdakwa dan william, melihat gelagat yang mencurigakan tersebut, para saksi diperintahkan untuk segera melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan william, lalu didapati 1 (satu) buah bekas kotak rokok *Marlboro ice blast* warna hitam yang berisikan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat

⁹PutusanNo.1105/Pid.sus/2014/PN.Plg,<https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/f985cc7f9d9d83c845748d90e1e322a1>, Diakses pada hari minggu 28 Januari 2018 Pukul 15.00 WIB.

7,048 gram yang disimpan di dalam saku kiri depan jaket kulit warna hitam merek clarissa yang sedang dikenakan oleh william, yang diakui oleh terdakwa bahwa narkotika jenis shabu tersebut merupakan titipan dari eyik yang kebetulan bertemu dengan terdakwa dan william di parkir an rumah makan sederhana,.¹⁰

Lalu eyik menyelipkan narkotika jenis shabu tersebut ke dalam saku sebelah kiri depan jaket kulit yang dikenakan oleh william sambil mengatakan bahwa narkotika jenis shabu tersebut seharga rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan akan diambil kembali oleh eyik setelah urusannya selesai, kemudian eyik pergi meninggalkan tempat tersebut, sedangkan terdakwa dan william disuruh menunggu di parkir an rumah makan sederhana tersebut karena eyik akan datang lagi untuk mengambil titipan narkotika jenis shabu tersebut, namun sebelum eyik datang kembali, para pemeriksaan laboratorium nomor : 880/nnf/2014 tanggal 29 april 2014, didapat kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih yang diperiksa positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan i nomor urut 61 pada lampiran UU ri Nomor: 35 tahun 2009 tentang Nakotika.¹¹

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk menulis makalah hukum dengan judul : **ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN SANKSI**

¹⁰PutusanNo.1105/Pid.sus/2014/PN.Plg,<https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/f985cc7f9d9d83c845748d90e1e322a1>, Diakses pada hari minggu 28 Januari 2018 Pukul 15.00 WIB.

¹¹PutusanNo.1105/Pid.sus/2014/PN.Plg,<https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/f985cc7f9d9d83c845748d90e1e322a1>, Diakses pada hari minggu 28 Januari 2018 Pukul 15.00 WIB.

**PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PASAL 131 UNDANG-UNDANG NO.35
TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, maka permasalahan yang akan dibahas adalah :

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim Bagi Pelaku Orang Yang Tidak Melapor Terhadap Tindak Pidana Narkotika ?
2. Bagaimana Penjatuhan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Orang Yang Tidak Melapor Terhadap Tindak Pidana Narkotika ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dari penulisan skripsi yang dibuat oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa Pertimbangan Hakim Bagi Pelaku Orang Yang Tidak Melapor Terhadap Tindak Pidana Narkotika.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa Penjatuhan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Orang Yang Tidak Melapor Terhadap Tindak Pidana

Narkotika.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Untuk memberikan sumbangan pemikiran dan ilmu pengetahuan, khususnya pengetahuan ilmu hukum pidana tentang Analisis Yuridis Penjatuhan Sanksi Pidana Pelaku Tindak Pidana Pasal 131 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis penulisan ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan atau sumber bagi pembaca yang ingin mengetahui lebih jauh mengenai Analisis Yuridis Penjatuhan Sanksi Pidana Pelaku Tindak Pidana Pasal 131 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

E. Ruang Lingkup

Berdasarkan pada permasalahan tersebut di atas, maka ruang lingkup dalam topik penelitian ini adalah bagian dari kajian hukum pidana yang ruang lingkungnya membahas Analisis Yuridis Penjatuhan Sanksi Pidana Pelaku Tindak Pidana Pasal 131 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

F. Kerangka Teori

1. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Istilah kebijakan berasal dari bahasa Inggris yakni *Policy* atau dalam bahasa Belanda *Politiek* yang secara umum dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (dalam arti luas termasuk pula aparat penegak hukum dalam mengelola, mengatur, atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengaplikasian hukum/peraturan, dengan tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga negara).¹²

2. Teori Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-

¹²Barda Nawawi Arief, 2010, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cetakan ke-3, Kencana, Jakarta, hal. 23-24.

kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹³

3. Teori Efektifitas

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Efektivitas berasal dari kata “efektif” berarti ada efeknya, manjur, mujarab, mapan Efektivitas berasal dari bahasa Inggris yaitu Effective yang berarti berhasil, tepat atau manjur. Efektivitas menunjukkan taraf tercapainya suatu tujuan, suatu usaha dikatakan efektif jika usaha itu mencapai tujuannya secara ideal Efektivitas dapat dikatakan dengan ukuran-ukuran yang pasti misalnya usaha X adalah 60% efektif dalam mencapai tujuan Y. Aan Komariah dan Cepi Tratna yang dimaksud Efektivitas adalah ukuran yang menyatakan sejauh mana sasaran atau tujuan (kualitas, kuantitas, dan waktu) telah dicapai. Efektivitas adalah penilaian yang dibuat sehubungan dengan prestasi individu, kelompok organisasi, makin dekat pencapaian prestasi yang diharapkan supaya lebih efektif hasil penilaiannya. Dari beberapa pendapat ahli diatas dapat

¹³Kuncoro, 2013, *Penegakan Hukum*, http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf, 11 April 2016.

disimpulkan bahwa Efektivitas ialah suatu keadaan dan ukuran sejauh mana manfaat dan tercapainya tujuan yang telah tercapai.¹⁴

G. Metode Penelitian

Penelitian merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metodologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.

1. Jenis Penelitian dan Jenis Sumber Data

a. Jenis Penelitian

Jika dilihat dari jenisnya, maka penelitian ini tergolong kepada penelitian hukum Normatif, karena dalam penelitian ini penulis mempelajari peraturan perundang-undangan serta teori hukum yang ada di Indonesia untuk meneliti penelitian. Sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti, penelitian ini diarahkan untuk mengetahui Penegakan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pembiaran Terhadap Tindak Pidana Narkotika Ditinjau Dari Pasal 131 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

¹⁴ Aan Komariah dan Cepi Triatna, *Visionary Leader Ship Menuju Sekolah Efektif*, (Bandung: Bumi Aksara, 2005), hlm. 34

Meneliti pada hakekatnya berarti mencari, yang dicari dalam penelitian hukum adalah kaedah, norma atas *das sollen*, bukan peristiwa, perilaku dalam arti fakta atau *das sein*. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, artinya bahwa bagian dari statistika yang mempelajari cara pengumpulan data dan penyajian data sehingga mudah dipahami. Statistika deskriptif hanya berhubungan dengan hal menguraikan atau memberikan keterangan-keterangan mengenai suatu data atau keadaan. Dengan kata statistika deskriptif berfungsi menerangkan keadaan, gejala, atau persoalan. Penarikan kesimpulan pada statistika deskriptif (jika ada) hanya ditujukan pada kumpulan data yang ada serta menganalisa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Penegakan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pembinaan Terhadap Tindak Pidana Narkotika Ditinjau Dari Pasal 131 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.¹⁵

b. Sumber Data

1) Sumber Bahan Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang sumbernya telah diatur dan bersifat mengikat yaitu terdiri dari :

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- b) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
- c) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

¹⁵ Soerjono Soekanto, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, hlm. 32

d) Danperaturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penulisan ini.

2) Sumber Bahan Sekunder

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer antara lain buku-buku hasil penulisan, jurnal, makalah, artikel, surat kabar, internet yang terkait dengan objek penulisan ini.¹⁶

3) Sumber Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.¹⁷

2. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan sumber bahan hukum yang telah disebutkan sebelumnya, maka dalam penelitian ini pengumpulan bahan hukum sekunder akan dilakukan dengan cara melalui penelusuran kepustakaan (*library research*).

1. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak

¹⁶*Ibid.*

¹⁷*Ibid.*

tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data. Dengan demikian hasil penelitian ini bersifat *evaluative* analitis.¹⁸

2. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penelitian skripsi ini menggunakan logika deduktif. Aturan-aturan hukum yang bersifat umum dijabarkan (dikonkritisasi) dalam wujud peraturan hukum yang konkrit, sehingga dapat ditafsirkan, dan dapat diperoleh kesimpulan dari pembahasan sebagai upaya untuk mengetahui jawaban dari permasalahan-permasalahan yang ada dalam skripsi ini.¹⁹

¹⁸ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, : PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.172.

¹⁹ Arikunto, 2009, *Manajemen Penelitian*, ineka Cipta, Jakarta, hlm.72.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Aan Komariah dan Cepi Triatna, *Visionary Leader Ship Menuju Sekolah Efektif*, (Bandung: Bumi Aksara, 2005).
- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, : PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Arikunto, 2009, *Manajemen Penelitian*, ineka Cipta, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2000, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2010, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cetakan ke-3, Kencana, Jakarta.
- Gede Widhiana Suarda, 2012, *Hukum Pidana Internasional : Sebuah Pengantar*,Cet. Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Haris Sasangka, 2003, *Narkotika dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung.
- Moeljatno, 2009, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Serikat Putra Jaya, Nyoman, 2005, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, BP Universitas Diponegoro, Semarang.
- Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- _____, 2011, *penegakan hukum psikotropika* penerbit PT Rajagrafindo persada, Jakarta.
- _____, 2012, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika(Uu Nomor 35 Tahun 2009)*,Penerbit RINEKA CIPTA.

Suparni Niniek, 2007, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Soedjono.D, 1987, *.Hukum Narkotika Indonesia*. Penerbit Alumni.Bandung.

_____2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta.

Teguh Prasetyo, 2012, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta.

B. JURNAL HUKUM

Chartika junkie, 2017, *Penyalahgunaan Narkotika Menurut Hukum* <https://media.neliti.com/media/publications/146408-ID-penyalahgunaan-narkotika-menurut-hukum-p.pdf>, diakses pada 26 mei 2018 pukul 15.00 WIB

C. PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum

Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum

Pidana (KUHP)

D. INTERNET

A.Kadarmanta, *Kejahatan narkotika: Extraordinary crime dan Extraordinary punishment,punishment* <http://kejahatan-narkotika-extraordinary-crime.html/>, diakses tanggal 19 januari 2018.

Kuncoro, 2013, *Penegakan Hukum*,
http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf, 11
April 2016.

PutusanNo.1105/Pid.sus/2014/PN.Plg,<https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/f985cc7f9d9d83c845748d90e1e322a1>, Diakses pada hari minggu
28 Januari 2018 Pukul 15.00 WIB.